

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pelarangan Riba

##### a. Pengertian larangan riba

Riba yaitu diperluaskan, penambahan, dan penumbuhan. Riba juga bisa berbentuk dari suatu penambahan dana atau selain dana yang berupa jenis suatu barang yang sama maupun jenis barang yang berbeda dari barang tersebut. Pada masa sebelum ada Islam, riba sendiri adalah sebuah transaksi dari bisnis yang mana pada sebuah transaksi tersebut ada jumlah tertentu yang harus diberikan atas modal yang sudah diberikan. Atau secara umumnya, riba berkaitan dengan utang piutang dan jual beli. Maka sesungguhnya ahli fiqh sudah memebrikan batasa-batasan dalam riba yang terdapat pada Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ٢٧٩

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak

*menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*  
(Q.S Al-Baqarah : 278-279)<sup>9</sup>

Bagi seseorang yang melakukan riba selain mengambil bunga dari suatu transaksi tersebut namun semua masyarakat akan dibuat berlimang dengan sistem riba tersebut. Jabir bin Abdullah Ra mengatakan :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ،  
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ،  
قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا،  
وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya : “ *Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, juga saksi dan penulisnya. Semuanya sama saja.*” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Attirmidzi).<sup>10</sup>

#### **b. Dasar Larangan Riba**

Dasar dari larangan riba ini bertujuan untuk umat Islam agar tidak mempraktikkan riba kerana hal tersebut sudah dilarang yang dimana berasal dari Al-Qur'an serta hadits Rasulullah SAW.

1) Pelarangan praktik riba yang terdapat pada Al-Qur'an

Pelarangan riba ini bisa dibuat tahapan. Dimana tahapan tersebut dibagi menjadi empat tahap yaitu :

*Langkah kesatu*, menghindar dari persepsi bahwa utang piutang akan bunga bank dibuat seakan-akan membantu yang

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 120-122.

<sup>10</sup> Yusuf Qordhowi, *Haruskah hidup dengan riba*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 84.

membutuhkan suatu bantuan uang agar dianggap sebagai bentuk sikap taqarrub kepada Allah SWT.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا  
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39).

Langkah kedua, bunga bank mencerminkan kedalihan yang tidak baik Allah SWT juga sudah membahayakan atau balas dendam untuk orang Yahudi dalam mengambil riba.

فِي ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  
وَبَصَدَّهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ  
نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 161

Artinya : “Maka, disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi. Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi

mereka, karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka lah yang melarang dan mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. ” (QS. An-Nisaa’: 160-161).

Langkah ketiga, riba telah dilarang dan bersangkutan karena terdapat bunga yang digandakan. Maka ini yang dilakukan dalam mengambil bunga yang tinggi dan kebanyakan orang melakukan hal tersebut, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. ” (Q.S Ali Imran : 130).

Langkah yang terakhir, Allah SWT telah memperjelas atas dilarangnya macam bunga bank dalam utang piutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا  
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي  
رُءُوسٍ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Maka, kamu tidak melakukan riba ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, k kamu tidak menganiaya dan tidak di aniaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279).*

2) Larangan Riba yang ada di Hadits

Menurut Islam larangan terhadap riba tidak cukup pada Al-Qur’an saja namun dalam Hadist ada. Jika di hadist tujuannya untuk memperjelas terhadap pengharaman terdapat pada Al-Qur’an.

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar yang mengatakan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Artinya : *“Rasullah SAW, melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan diperbolehkan menjual emas dengan perak dan begitu sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (HR Bukhairi no. 2034 dalam Kitab al-Buyu).*

Lalu terdapat juga dalam hadist yang diriwayatkan kepada Al-Hakim yang berasal Ibnu Mas'ud. Dimana Rasulullah bersabda,

لِرِبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ  
أُمَّهُ وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya : “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dasarnya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”<sup>11</sup>

Riba juga terjadi saat transaksi keuangan yang dilakukan oleh subyek hukum. Maka sebab itu, bagi muslim harus bisa mengidentifikasi transaksi yang dilarangleh agama Islam. Adapula hal yang dijadikan terlarangnya pada pinjammeminjam di sebagian faktor adalah :

1) Haram zatnya

Adalah suatu transaksi yang sudah dilarang karena ada suatu obyek (barang atau jasa) yang haram dalam Islam, seperti transaksi minuman *khamar*, daging babi, dan lain sebagainya.

2) Haram selain zatnya

Adalah suatu transaksi pelanggaran dalam prinsip *An Taraddin Minkum* yakni suatu dasar keikhlasan antara masing-masing pihak (sama-sama ridha) atas dasar inforasi yang sama, atau atas dasar informasi yang tidak sama. Adapula hal lain yakni pelanggaran dalam prinsip *La Tahzhli muna wa la tuzhlamun* yaitu suatu

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, (2001), 48-54.

prinsip yang digunakan untuk jangan saling mendzalimi dan didzalimi.

3) Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Adalah faktor yang terjadi jika ada ketidakabsahan dalam suatu akad dikarenakan atas rukun dan syaratnya, kemudian adapula terjadi *ta'alluq* (adanya dua akad yang berkaitan, dimana berlakunya akad tergantung sama lainnya).<sup>12</sup>

Selain hal yang dipaparkan diatas terdapat alasan dalam larangan riba yaikni :

- a) Separuh ulama sudah mempunya pendapat jika barang yang sudah digolongkan kedalam barang riba ini yang disebabkan bisa ditakar atau ditimbang.
- b) Separuh pendapat ualama yang lain berkata barang tersebut digolongkan sebagai barang riba jika ada pematok harga atau alat tukar serta bahan sembako.<sup>13</sup>

**c. Hukuman Untuk Pelaku Praktik Riba**

Adapun hukuman untk pelaku parktik riba yang begitu berat. Hukumannya sebagai berikut :

Orang yang mempraktikan riba seperti orang yang tidak mampu mengangkat tubuhnya ini diartikan manusia yang tidak mampu bangun semacam manusia yang kerasukan makhluk halus sebagaimana orang dalam keadaan mabuk. Setelah itu akan dimasukkan neraka abadi. Seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا كَمَا يُقَوْمُ الَّذِينَ  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ جَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 8-9.

<sup>13</sup> Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), 38.

مِثْلَ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا جَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ،  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْزُهُمْ إِلَى اللَّهِ صَلَّى وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ صَلَى هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

Artinya : “bagi orang yang mengambil riba, tidak akan mampu berdiri seperti orang yang sedang kemasukan syaitan dikarenakan tekanan dari penyakit gila. Ini disebabkan oleh mereka yang mengatakan, bahwasannya jual beli itu adalah seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selamanya.”

- 1) Kemudian Allah SWT serta Rasulullah SAW telah menganggap orang yang melakukan praktik riba tergolong orang kafir. (QS. Al-Baqarah : 278 - 279).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا  
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

2) Pelaknatan yang dilakukan oleh Rasullah SAW

Jabir RA mengatakan dalam sebuah hadits nya sebagai berikut :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya : *“Bahwa Rasullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasullah SAW mengatakan, mereka itu sama.” (HR. Muslim).*

3) Terdapat suatu azab dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasullah SAW.

Dari Abdullah bin Mas’ud RA berkata atas dasar sabda Rasullah :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرَهُ إِلَى قِلَّةٍ

Artinya : “Tidaklah suatu kaum menampakkan riba dan zina, melainkan mereka mengahalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah SWT.” (HR. Ibnu Majah).

- 4) Bagi orang yang melakukan riba hukumannya akan lebih besar jika dibedakan dengan yang melakukan zina sampai di ulang-ulang. Rasulullah SAW bersabda.

Untuk Abdullah bin Hadzalah (ghasilul malaikah) berkata dari sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ رِبَاً ».

Artinya : “Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat dari pada tiga puluh enam perzinaan.” (HR. Ahmad, Daraquthni serta Thabrani).<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Tho'in, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba) 2, no. 2 (2016): 66-68.

#### d. Macam-Macam Riba

Macam riba bisa dijelaskan dari transaksi yang digolongkan dengan dibagi dua macam yakni sebuah riba atas dasar dari suatu pinjam meminjam serta jual beli.

##### 1) Bunga bank atas pinjam meminjam

Dimana bunga bank dikarenakan dengan ada suatu transaksi atas utang piutang diantara dua pihak. Riba utang piutang ini bisa dipecah jadi dua macam yakni :

##### a) Riba *Qardh*

Merupakan adanya tambahan atau suatu kelebihan tertentu yang sudah mempunyai syarat dari perjanjian diantara pemberi pinjaman dana dan peminjam dana. Di dalam perjanjinya tersebut dijelaskan bahwa dari pemberi pinjaman dana yang menginginkan pinjaman tersebut di kembalikan dengan tambahan sejumlah tertentu. Tambahan tersebut harus dibaayarkan oleh peminjam dana disaat mengembalikan pinjamannya.

Contohnya Antony menghutangkan dana ke Annisa sejumlah Rp 10.000.000,- jangka waktunya satu tahun. Anisa menyepakati dengan Antony bahwa pengembalian dana sejumlah Rp 11.000.000,-. Dana tambahannya yakni Rp 1.000.000,- sehingga selisish nya merupakan bunga bank.

##### b) Riba Jahiliah

Merupakan riba yang keluar disebabkan terdapat ketelatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan kurun kembalinya yang sudah disepakati. Penerima dana harus melunasi hutangnya dengan ditambahkan kelebihan jika si penerima dana tidak kuat melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikannya. Di kesepakatan tersebut bahwa tambahan

dalam pinjaman pokok membuat si penerima dana terlilit hutang.

Contohnya Antony menghutangkan dana ke Anisa sejumlah Rp 10.000.000,- dengan jangka waktunya satu bulan. Anisa menyepakati tidak dapat membalikkan utangnya tersebut dikurung waktu satu bulan, sehingga tiap bulannya terdapat tambahan atas keterlambatan dalam pembayaran dimana tambahan tersebut sebesar 2 % dari pokok pinjaman. Seperti Annisa ingin melunasi pinjaman dana tersebut pada bulan kedua, sehingga Annisa harus membayar sejumlah Rp 10.200.000,- ( $2\% \times \text{Rp } 10.000.000,-$ ). Kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman sebesar Rp 200.000,- adalah riba.

## 2) Riba atas Transaksi Jual Beli

Riba ini disebabkan oleh suatu transaksi penukaran benda atau jual beli. Riba ini berasal dari transaksi atas jual beli yang dikelompokkan jadi dua macam yakni :

### a) Riba Fadhl

Merupakan suatu penambahan yang dikasih dari penukaran benda yang jenis ukuran atau porsi yang tidak sama. Pada riba ini benda yang dijadikan syatu incaran dari penukaran yakni tergolong pada macam benda yang digandakan. Transaksi ini dilakukan oleh kedua belah pihak dalam transaksi penukaran benda sama tetapi pada satu pihak harus memberi benda tersebut dengan porsi, ukuran atau takaran yang begitu besar. Sehingga, tambahan dari porsi atau ukuran benda yang digandakan ini ditukarkan disebut bunga bank.

Seperti contohnya Annisa memerlukan dana recehan sebesar Rp

100.000,- sehingga annisa akan menukar dana dengan satu lembar recehan Rp 1.000 tetapi Annisa sebatas menerima dana Rp 98.000,- dari Antony, dimana Antony mendapatkan suatu keuntungan dari pertukaran uang tersebut sejumlah Rp 2.000,-. Keuntungan dari penukaran dana tersebut atas kadar atau jumlah yang berbeda merupakan transaksi riba.

Dalam keharaman riba *fadhli* telah menetapkan 6 hal terkait barang yang dijadikan pertukaran yakni emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Barang tersebut kalau di jual belikan maka harus disertai tambahan ini adalah haram. Sebagaimana hadits Rasul SAW :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا  
بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى  
فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam memperjual-belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung” (HR Ahmad dan Muslim).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Tho'in, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba:)* 66.

## b) Riba Nasiah

Yakni satu penukaran diantara macam benda digandakan antara satu dan yang lainnya. Dimana bagian orang pertama diberikan benda dengan jumlah yang tinggi ini dikarenakan oleh perbandingan kurun pada saat pemberian benda ini. Bagi peminjam tersebut harus dikembalikan atas jumlah yang tinggi dikarenakan si peminjam harus dibalikkan benda ini dengan kurun masa mendatang.

Seperti contohnya, tanggal 01 September 2010, Annisa berhutang bahan pokok oleh Antony dengan berat 100 kg. Kemudian saat tanggal 01 September 2011, Annisa harus dikembalikan bahan pokok tersebut dengan jumlah yang berbeda yakni 110 kg. Pada perbandingan tenggang kurun tersebut dibuat peminjam benda tersebut wajib dikembalikan adanya kelebihan tambahan. Yang mana digolongkan dalam transaksi sebuah riba yang sudah dilarang.<sup>16</sup>

Allah telah melarang dan mengharamkan riba *nasi'ah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 12-15.

*semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*  
 ” (Q.S Al-Baqarah : 280).<sup>17</sup>

**e. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil**

Dalam Islam telah mengajak masyarakat untuk menerapkan praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Memang dari keduanya bisa memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya sudah berbeda sangat nyata dan mendasar. Perbedaan itu, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil<sup>18</sup>**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
- Ketentuan bunga di buat pada saat waktu perjanjian dengan prediksi harus selalu untung.	- Ketentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada saat waktu perjanjian dengan berdasarkan pada kemungkinan untung atau rugi.
- Jumlah persentase berdasarkan jumlah dana (modal) yang dipinjamkan.	- Jumlah rasio bagi hasil dapat berdasarkan jumlah keuntungan yang didapat.
- Pembayaran bunga tetap harus seperti yang telah disepakati tanpa pertimbangan apakah usaha	- Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dilakukan. Jika usahanya rugi, maka kerugian tersebut

<sup>17</sup> Muhammad Tho'in, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*: 65.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 112.

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
yang dilakukan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- Besarnya pembayaran bunga tidak meningkatkan meskipun besar keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	- Besarnya pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- Eksistensi bunga masih diragukan (jika tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	- Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

#### f. Dampak Pelarangan Riba

Dampak yang menimbulkan karena adanya praktek riba ini sangat luas meskipun sebatas riba bernuansa kemanusiaan namun sebetulnya yakni kedzaliman dan merugikan masyarakat. Maka dampak yang terjadi sebagai yakni :

- 1) Disebabkan eksploitasi (penindas) dari yang mempunyai uang dengan peminjam uang.
- 2) Permodalan cukup tinggi akan dikelola di kaya namun bukan diberikan pada suatu tempat yang produktif seperti cocok tanam, lapangan kerja yang bisa membantu masyarakat serta pemilik modal itu sendiri. Namun modal yang tinggi diberikan ke pengkreditan berbunga yang belum produktif.
- 3) Dapat mengakibatkan gulung tikar dan bisa membuat hancurnya rumah tangga.

- 4) Riba membuat hilangnya rasa kebersamaan sesama masyarakat. Dan sifat membantu sesama sudah tidak ada.

Selain itu, praktik dari riba juga berdampak secara ekonomi dan sosial yakni :

- 1) Dampak ekonomi

Akibat yang terjadi pada perekonomian yakni terdapat pada inflator yang disebabkan bunga sebagai biaya utang. Disebabkan atas ketentuan harga atau suku bunga yang lebih besar, suku bunga ini jika lebih besar maka harga yang diberlakukan pada suatu barang juga akan ikut besar. Dari hal diatas adapun sebuah pinjaman dana yang dimana jika terjadi peminjaman yang rendah maka akan tinggi pula biaya dari bunga sehingga peminjam tidak pernah bisa berhenti atas keadaan situasi untuk bergantung serta terdapat bunga yang berlipat ganda. Misalnya utang piutang Negara berkembang dengan negara maju disini memang pinjaman bersifat fleksibel dan suku bunga rendah namun inilah yang menjadikan negara tersebut akan kembali meminjam guna membayar bunga dan pokoknya (utang berkelanjutan) hingga akhirnya mengakibatkan terjadi kemiskinan di negara berkembang.

- g. Dampak Sosial Kemasyarakatan

Akibat dari riba ini membuat pendapatan yang diperoleh dengan tidak secara adil. Untuk orang yang melakukan praktik riba dengan mengambil uang tersebut untuk diperintahkan kepada masyarakat lain supaya bisa dikembalikan pinjaman tersebut dengan berlipat ganda/atau lebih dari uang yang dipinjamkan. Sebagai contoh dapat

diungkapkan dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya.<sup>19</sup>

#### **h. Hikmah Pelarangan Riba**

Hikmah atas pelarangan riba sebagai berikut :

- 1) Riba adalah praktik memakan uang orang lain tanpa imbalan, dikarenakan jika orang yang menjual 1 dirham dengan barang 2 dirham maka sudah mendapatkan tambahan 1 dirham tanpa ada balasan kembali.
- 2) Riba bisa membuat pertumbuhan dalam perilaku sosial yang tidak bekerja dikarenakan pemilik modal bila diizinkan mendapatkan keuntungan dengan praktik riba maka tidak memerlukan untuk bekerja keras mencari kreasi, improvisasi atau bersaing.
- 3) Riba bisa menimbulkan kurangnya kebersamaan sesama masyarakat, dikarenakan seseorang akan kekurangan keperluan hidup jika riba dilegalkan secara paksa maka membuat mengambil pinjaman meskipun harus mengembalikan berganda dan membuat semakin terpuruk.<sup>20</sup>

## **2. Produk Perbankan Syariah**

### **a. Pengetahuan Produk**

Pengetahuan Produk adalah dasar acuan atas suatu informasi/ berita yang bisa dipertanggung jawabkan dalam pemikiran seseorang terhadap pengetahuan akan produk yang halal. Seseorang bisa mempunyai pengetahuan yang luas atas pengambilan suatu keputusan dengan realistis. Pengetahuan konsumen terhadap produk adalah dasar dalam mencari tahu tindakan konsumen dalam hal mencari informasi yang benar agar tidak termakan berita yang hoax/bohong. Dalam pemikirannya tersebut di bagi menjadi 2 yakni pengetahuan objektif yakni

---

<sup>19</sup> Daen Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) , 183-184.

<sup>20</sup> Daen Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif*, 187.

suatu berita yang bisa dipertanggung jawabkan serta bisa untuk diingat meskipun dalam kurun waktu yang lama. Dan kedua yakni *self assessed* yakni berkaitan dengan konsumen seberapa jauh pengetahuan tentang produk makanan halal.<sup>21</sup>

Konsumen memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Disini konsumen mempunyai tiga pengetahuan produk yakni pengetahuan dari ciri sebuah produk, manfaat yang didapat jika menggunakan produk tersebut, dan nilai yang memuaskan konsumen dalam produk. Pengetahuan produk ada beberapa seperti kategori, merek, terminologi, atribut, harga dan kepercayaan terhadap produk. Dalam pengetahuan produk terdapat 3 jenis yakni pengetahuan produk atas dasar ciri yang dimiliki suatu produk, ada pun pengetahuan atas dasar manfaat dalam menggunakan suatu produk, serta pengetahuan atas kepuasan yang didapat setelah menggunakan suatu produk.<sup>22</sup>

#### **b. Produk Perbankan Syariah**

Dalam perbankan syariah di Indonesia terdapat akad-akad yakni:

- (1) Akad dalam pendanaan yakni *wadiah* dan *mudharabah*.
- (2) Akad dalam pembiayaan yakni *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah wal murabaha*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)*, *qardh*, *rahn*, *hawalah*.
- (3) Produk jasanya yakni *ujr*, *sarf*, *kafalah*, *wakalah*, *mudharabah muqayyadah*.
- (4) Produk lain dalam keuangan syariah yakni *wadiah*, *mudharabah*.

---

<sup>21</sup> Visca Mirza Vristiyana, Jurnal EKOBIS :*Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Produk Halal Terhadap Penilaian Produk Halal dan Minat Pembelian Produk Halal* 20, no. 1 (2019): 87-88.

<sup>22</sup> Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran Strategik Bank Di Era Global Menciptakan Nilai Unggul untuk Kepuasan Nasabah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 66.

**Tabel 2.2**  
**Akad-Akad Bank Syariah di Indonesia**

Akad	Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan
Standar	<i>Wadiah, mudharabah</i>	<i>Murabahah, salam mudharabah, istishna, musyarakah, ijarah, muntahiya bittamlik, qardh, rahn, hawalah</i>	<i>Wakalah, kafalah, hawalah, rahn, sharf, ujr, mudharabah muqayyadah</i>
Khas		<i>Mudharabah wal murabahah, musyarakah wal murabahah</i>	
Tidak diberlakukan		<i>Ijarah, salam, istishna</i>	
Diberlakukan		<i>Murabahah, mudharabah, musyarakah</i>	

Pada uraian kolom di atas bisa dilihat perbankan syariah secara umum mempunyai akad sangat banyak dan yang disepakati *jumhur* yakni pada akad-akad standar. Tetapi, terdapat 1 produk pembiayaan khusus yang telah sesuai atas keinginan masyarakat Indonesia yakni *mudharabah wal murabahah*. Sedangkan, pada akad *ijarah* tidak diberlakukan negara Indonesia karena di Indonesia dalam bisnis tidak ada sewa menyewa.

Kemudian di bank islam ada prinsip sebagai berikut :

1) Prinsip atas penitipan atau simpanan (*Al-Wadiah*)

*Al-Wadiah* diartikan sebagai suatu penitipan nasabah ke nasabah lain, baik secara individu ataupun lembaga hukum. Dimana dana tersebut wajib menjaga dengan baik dan boleh mengembalikan kapanpun jika pihak penitip ini membutuhkan suatu dana. Secara umum dibagi menjadi dua, yakni :

a) *Wadiah Yad Al-Amanah*

Yakni suatu produk titipan benda/dana, dimana si peminjam dari penitipan ini dilarang dibolehkan memakai benda/dana yang dititip serta dilarang mempunyai tanggungan dari rusaknya serta hilangnya kecuali penerima penitipan itu lalai . Produknya bisa berupa *safe deposit box*.

b) *Wadiah Yad adh-Dhamanah*

Yakni suatu akad titipan barang/ uang, dimana si penerima dari titipan tidak perlu izin dalam menggunakan barang/ uang tersebut tetapi harus mempunyai perrtanggung jawaban atas titipan benda/ dana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk tambahan bonus yang didapatkan dari titipan tersebut diserahkan kepada si penerima titipaan. Produknya bisa berupa giro daan tabungan. Namun, bank tidak memberikan janji dari hasil titipan tersebut kepada nasabah. Hasil titipan tersebut bisa berupa bonus atas kebijakan bank dan jumlahnya tidak bisa ditentukan atau ada kepastian.

2) Prinsip Bagi Hasil

Pada aturan yang diberlakukan ini pembagian hasil dari usaha diantara penyedia dana dan penerima dana. Produknya bisa dijelaskan sebagai berikut:

a) *Al-Mudharabah*

Yakni suatu akad atas kerjasama dari usaha antara dua pihak yaitu *shahibul maal*

berperan penyedia modal sedangkan *mudharib* berperan pengatur modal. Dari hasil kerjasama ini menghasilkan keuntungan yang sesuai perjanjian, meskipun kerugiannya pemodal lah yang menanggung namun pemilik modal bisa menanggung jika disebabkan oleh si pengelola. Namun, kerugian ini jika disebabkan oleh kecurangan dari pengelola maka pengelola lah yang harus bertanggung jawab. Akad *mudharabah* dibagi menjadi dua

(2) jenis yakni :

(1) *Mudharabah muthlaqah*

Adalah suatu kerjasama diantara *shahibul maal* dan *mudharib* yang tidak ada batasan atas spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha.

(2) *Mudharabah muqayyadah*

Adalah suatu kerjasama diantara *shahibul maal* dan *mudharib* jika *mudharib* ini dapat memberikan batasan kepada *shahibul maal* atas tempat, cara dan obyek investasi.

b) *Al-Musyarakah*

Adalah suatu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih pada usaha tertentu yang dimana pada masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana sesuai kesepakatan keuntungan dan kerugian yang di tanggung bersama. Adapun dua jenis dalam produk ini yakni :

(1) *Musyarakah* atas pemilikan, yang diciptakan dari warisan, wasiat, kondisi lain yang diakibatkan oleh kepemilikan satu atau dua orang.

(2) *Musyarakah* atas akad, diciptakan dari kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju jika tiap orang memberi modal *musyarakah*.

c) Prinsip Jual Beli (At-Tijarah)

Adalah suatu sistem dengan terapan atas aturan diperjualbelikan yang mana perbankan harus mendahului beli atas suatu benda yang diinginkan konsumen bisa menjadi agen dari bank yang membeli barang atas nama bank kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Produk dari prinsip jual beli ini berbentuk:

(1) *Al-Murabahah*

Merupakan suatu produk jual beli benda bahwa kuantitas dari perolehannya serta tambahannya (*margin*) harus sepihak antara penjual dan pembeli. Jika pada terminologi fikih, *murabahah* adalah memasarkan atas modal asli kemudian terdapat tambahan atas keuntungan yang jelas. Maka dari uraian pengertian di atas *murabahah* bisa diambil kesimpulan yakni bisnis yang halal dengan syarat jual beli halal, dan akan haram jika terdapat unsur yang haram.

(2) *Salam*

Adalah suatu akad atas jual beli barang pesanan dengan tanggungan pengirim oleh penjual yang harus melunasi dengan secepatnya kepada konsumen sebelum benda titipan yang sudah sesuai persyaratan. Perbankan disini bisa berperan pemilik barang atau konsumen. Adapun tiga rukun pada akad yaitu:

- (a) Dua pihak yang menjalankan produk.
- (b) Incaran produk (transaksi).
- (c) Pelafadzan produk.

(3) *Istishna'*

Adalah suatu produk atas jual beli diantara *mushtashni* dan produsen (*shani'*) yang dimana barang yang akan

diperjualbelikan terlebih dahulu harus ada spesifikasi yang jelas. Untuk pembayaran akad ini mempunyai sifat yang fleksibel tetapi mempunyai tahapan dan waktu tertentu. Dan bank berfungsi sebagai penjual dan pembeli.

3) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Merupakan suatu produk dalam pertukaran hak dipakai pada suatu benda dan jasa menggunakan sistem upah sewa, tanpa diikuti atas hak pemilik benda itu sendiri. Akad ini dapat dibagi menjadi dua jenis : a) *Ijarah* (sewa murni), b) *Ijarah al muntahiya bit tamlik* yakni penggabungan antara sewa dan beli dimana penyewa mempunyai hak kepemilikan.

4) Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Adapun jenis produk jasa antara lain:

a) *Al-Wakalah*

Adalah jika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer uang ke orang lain.

b) *Al-Kafalah*

Adalah jika si penjamin mempunyai bertanggung jawab atas orang yang ingin melunasi utang. *Kafalah* juga terbagi dalam beberapa jenis yaitu :

- (1) *Kafalah bin Nafs*, adalah suatu akad yang diberikan dari peminjam atas pinjaman.
- (2) *Kafalah bil-Maal*, adalah suatu jaminan atas pembayaran utang yang berbentuk uang muka.
- (3) *Kafalah mulaqqah* dan *munjazah*, adalah suatu jaminan yang akan tetap serta memberikan batasan waktu dan tujuan tertentu.
- (4) *Kafalah bit taslim*, adalah suatu penjaminan atas pengembalian barang sewa pada saat jatuh tempo.

c) *Al-Hawalah*

Adalah suatu pengalihan atas utang yang berhutang dengan orang lain dan waib menanggung.

d) *Ar-Rahn*

Adalah menahan satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

e) *Al-Qardh*

Adalah suatu pemberian harta kepada orang lain yang bisa di tagih atau meminjamkan tanpa ada imbalan.

f) *Sharf*

Adalah suatu transaksi pertukaran antaraa uang dengan uang. Disini seperti pertukaran valuta asing.<sup>23</sup>

### c. Praktik akad-akad pendanaan dan pembiayaan

Praktik akad pendanaan maupun pembiayaan di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Namun, Bank Indonesia harus bisa membuat standarisasi dalam operasional dari perbankan syariah supaya sesuai dengan standarisasi prinsip syariah.

## 1) Pola bagi hasil

Pada akad *murabahah*, pihak dari *shahibul maal* sebagai pemberi modal sedangkan *mudharib* sebagai pengelola dana. Jika untuk *musyarakah*, sama dengan *murabahah* namun terdapat perbedaan yaitu :

- Transaksi *musyarakah* dari *mudharib* sama-sama melakukan permodalan.
- *Shahibul maal* mempunyai hak atas usahanya serta dapat peran yang sesuai kesepakatan kedua pihak saat pertama kali.

Dalam bagi hasil ini juga terdapat beberapa jenis yakni *profit* dan *loss* atau

---

<sup>23</sup>Sri Wahyuni, *Perbankan Syariah Pendekatan Penilaian Kinerja*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019) , 1 3-28.

*revenue*. Dimana jenis tersebut membutuhkan standar akunting yang baik agar *profit and loss* bisa berjalan dengan baik. Dalam pemilihan bagi hasil tergantung pada preferensi risiko dari pihak yang melakukan kontrak. Kemudian ada *revenue sharing*, pemegang modal ini bergantung pada tingkat ketidakpastian atas usahanya sedangkan pendapatan bagi *mudharib* bergantung pada tingkat tidak ketidakpastian atas keadaan usaha dan biaya dalam realisasi usaha tersebut. Risikonya sangat rendah jika dibanding dengan *profit and loss sharing* dari pemilik dana. Sehingga bisa di gambarkan sebagai berikut pada tabel 2. 3

**Tabel 2. 3**  
**Bagi Hasil dalam Profit and Loss Sharing dan Revenue Sharing**

	<i>Profit and Loss Sharing</i>		<i>Revenue Sharing</i>	
	Pengusaha	Pemilik Dana	Pengusaha	Pemilik Dana
Penerimaan kotor	X		X	
Biaya	C		C	
Nisbah bagi hasil	A	(1-a)	b	(1-b)
Nilai nominal bagi hasil	$a(X-C)$	$(1-a)(X-C)$	$(bX-C)$	$(1-b)X$

Dalam tabel di atas yang dimaksud penerimaan kotor (X) yakni :

- (a) Bagi hasil (pendapatan dari pembiayaan bagi hasil).

- (b) Margin (pendapatan dari pembiayaan berpola jual beli).
- (c) Sewa (pendapatan dari pembiayaan berpola sewa).
- (d) Pendapatan lainnya (penempatan SWBI, SIMA, dan sebagainya).

Sedangkan yang termasuk biaya (C) yakni beban bagi haasil meliputi :

- (a) Beban tenaga kerja
- (b) Beban administrasi
- (c) Beban penyusutan
- (d) Beban operasional lainnya.

Untuk hasil dari X tetap  $\geq 0$  dan untuk  $(X - C) \geq 0$  atau  $\leq 0$  maknanya *revenue sharing* dari pemodal selalu untung (dari bagi hasil nya nol namun dana modalnya tidak berkurang), lalu untuk *profit and loss sharing* pemodal mendapatkannya sesuai dari dana awal.

2) Praktik Pembiayaan

a) Praktik pembiayaan *musyarakah*

*Musyarakah* dalam praktiknya tidak sama dengan konsep lama *musyarakah* yang dulu. Dalam penerapannya bisa di lihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan**  
***Musyarakah***  
**dalam Literatur klasik dan praktik di Indonesia**

Karakteristik	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan transaksi	Investasi bersama (kontribusi dana) serta pengelolaan bersama pihak berkontribusi dana	Pembiayaan atau penyedia fasilitas Sebagian kasus bank yang memberikan kontribusi dana
Pengelola usaha	Seluruh pihak	Hanya nasabah bank

Pembagian hasil	<i>Profit and loss</i>	<i>revenue sharing</i>
Pembayaran bagi hasil dan perhitungan <i>profit rate</i>	Dilakukan satu kali di akhir periode. Dimana di hitung satu kali atas dasar 100% penempatan dana investor sejak awal perjanjian	Untuk satu kali angsuran pokok : bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal yang digunakan nasabah. Untuk pokok yang diangsur : (i) pelunasan bagi hasil secara bertahap menyesuaikan pinjaman dan keuntungan, (ii) pelunasan bagi hasil secara bertahap menyesuaikan pinjaman dan keuntungan yang <i>discount</i> karena penurunan dalam usahanya.
Penghubung	Tidak terdapat agunan	Terdapat agunan

- b) Praktik pembiayaan *mudharabah*  
*Mudharabah* dalam praktiknya tidak sama dengan konsep lama *mudharabah* yang dulu. Dalam penerapannya bisa di lihat pada tabel 2.5

**Tabel 2.5**  
**Pembandingan Ciri Utama Pembiayaan**  
***Mudharabah* pada Literatur klasik dan praktik**  
**di Indonesia**

Ciri Utama	Literatur klasik	Literatur di Indonesia
Fungsi transaksi	Penanaman modal terhadap pihak lain ( <i>mudharib</i> )	Pembiayaan/ pembri fasilitas
Pengatur usaha	<i>Mudharib</i>	Konsumen ( <i>mudharib</i> )
Bagi Hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Penentuan nisbah bagi haasil	Nisbah bagi hasil ini sudah berada di periode perjanjian	Nisbah bagi hasil ini terdapat pengubahan di periode kesepakatan dan berada di produk kesepatan
Pelunasan Utama	Dijalankan setiap periode akhir	(i) Dijalankan setiap periode akhir (ii) Mengangsur
Pelunasan bagi hasil	Dijalankan setiap periode akhir	Bertahap
Ukuran Keuntungan	Dijalankan setiap periode akhir dari dana investor	Di hitung dari dana awal yang di anggap di gunakan nasabah
Dalam hal		Untuk satu kali

kerugian		<p>angsuran pokok : bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal yang digunakan nasabah.</p> <p>Untuk pokok yang diangsur : (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai angsuran pokok dan <i>profit rate</i>, (ii) pelunasan bagi hasil secara bertahap menyesuaikan pinjaman dan keuntungan yang <i>discount</i> karena penurunan dalam usahanya.</p>
Penghubung	Tidak terdapat agunan	Terdapat agunan

c) Praktik Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* dalam praktiknya tidak sama dengan konsep lama *murabahah* yang dulu. Dalam penerapannya bisa di lihat pada tabel 2.6

**Tabel 2.6**

**Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan *Murabahah* dalam Literatur klasik dan praktik di Indonesia**

Karakteristik pokok	Praktik klasik	Praktik di Indonesia
---------------------	----------------	----------------------

Tujuan transaksi	Kegiatan jual beli	Pembiayaan untuk penyediaan fasilitas/ barang
Tahapan transaksi	Dua tahap	Satu tahap
Proses transaksi	(i) Penjual membeli barang dari produsen (ii) Penjual menjual barang kepada pembeli	Bank sebagai penjual mewakili nasabah dalam membeli barang dari produsen untuk di jual kembali
Status kepemilikan barang saat akad	Barang dimiliki penjual saat akad dengan pembeli	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad dengan pembeli
Perhitungan margin	(i) Perhitungan laba dengan transaksi <i>riil</i> (ii) Perhitungan laba merupakan lumpsum dan <i>wholesale</i>	(i) Perhitungan dengan <i>benchmark</i> atas <i>rate</i> dalam <i>pasar uang</i> (ii) Perhitungan laba dengan <i>per annum</i> dan baki debet pembiayaan

		aan
Sifat pemesanan barang untuk nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tertulis</li> <li>- Dua pendapat</li> <li>- Mengikat dan tidak mengikat</li> </ul>	Tertulis dan mengikat
Pengungkapan harga pokok dan margin	Harus transparan	Harus transparan
Tenor	Sangat pendek	Jangka panjang (1-5 tahun)
Cara pembayaran transaksi jual beli	<i>Cash and carry</i>	Dengan cicilan ( <i>ta'jil</i> )
Kolateral	Tanpa jaminan	Ada jaminan tambahan

d) Praktik Pembiayaan *Ijarah*

Dalam praktik *ijarah*, merupakan sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran dan pengunduran waktu pembayaran atas biaya sewa sesuai kemampuan nasabah yang dibayarkan di muka. Maka terdapat SOP dalam praktik *ijarah*.

**Tabel 2.7**  
**SOP Akad *Ijarah***

No	Tahapan
1	Terdapat permintaan menyewa barang dengan spesifikasi jelas ke nasabah.
2	<i>Wa'ad</i> antara nasabah dan bank dalam menyewa barang dengan harga sewa dan waktu yang disepakati.
3	Bank syariah mencari barang sesuai keinginan untuk di sewa nasabah.
4	

5	Bank syariah menyewa barang dari
6	pemilik barang.
7	Bank syariah membayar sewa di muka
8	secara penuh.
9	Barang diberikan dari pemilik dari
10	pemilik barang untuk bank syariah.
	Akad antara bank dengan nasabah untuk
	sewa.
	Nasabah membayar sewa dengan
	mengangsur.
	Barang diberikan dari bank ke nasabah.
	Pada akhir periode barang diberikan
	kembali dari nasabah ke bank syariah lalu
	di berikan ke pemilik barang.

e) Praktik Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamalik*

*Ijarah Muntahia Bittamalik* yakni suatu kesatuan antara *ijarah* dan jual beli. Dimana jika komitmen dalam membeli barang ini semakin jelas maka IMBT lebih ke jual beli namun jika kebalikannya maka termasuk *ijarah*. Adapun SOP pada akad ini.

**Tabel 2.8**  
**SOP Akad Ijarah Muntahia Bittamalik**

No	Tahapan
1	Terdapat permintaan menyewa barang dengan spesifikasi jelas ke
2	nasabah.
3	<i>Wa'ad</i> antara nasabah dan bank dalam menyewa beli barang dengan
4	harga sewa dan waktu yang disepakati.
5	Bank syariah mencari barang sesuai
6	keinginan untuk di sewa beli nasabah.
7	Bank syariah mencari barang sesuai
8	keinginan pemilik barang.
9	Bank syariah membayar tunai
10	barang.

	<p>Barang diberikan dari pemilik ke pemilik barang untuk bank syariah . Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa beli.</p> <p>Nasabah membayar sewa dengan mengangsur.</p> <p>Barang diberikan dari bank syariah ke nasabah.</p> <p>Pada akhir periode melakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah.</p>
--	---

f) Praktik Pembiayaan *Salam* dan *Salam* paralel

*Salam* yakni suatu kebutuhan benda oleh konsumen sedangkan perbankan syariah bukan pembuat dari barang tersebut. Adapun SOP pada akad ini.

**Tabel 2.9**  
**SOP Akad *Salam* dan *Salam* Paralel**

No	Tahapan
1	Terdapat permintaan barang tertentu dengan spesifikasi jelas
2	oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai penjual.
3	<i>Wa'ad</i> nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu pengiriman barang yang disepakati.
4	Mencari produsen yang sanggup menyediakan barang dimaksud
5	(sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga rendah).
6	Pengikatan I antara bank sebagai penjual dan nasabah pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang diberikan dengan waktu sesuai kesepakatan.
7	Pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan sebagaimana di awal akad sisanya sebelum barang diterima.
8	Pengikatan II antara bank sebaagai

<p>pembeli dan nasabah produsen untuk membeli barang spesifikasi tertentu kemudian diserahkan pada waktu tertentu.                  Pembayaran dilakukan segera oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah produsen pada saat pengikatan dilakukan.                  Pengiriman barang dilakukan langsung oleh nasabah produsen kepada nasabah pembeli dengan waktu tertentu.</p>
---

- g) Pembiayaan *Istishna* serta *Istishna* Paralel  
*Istishna* yakni terjadi karena suatu kebutuhan benda khusus dari konsumen, sedangkan perbankan syariah bukan pembuat benda tersebut. Akad ini bisa disamakan dengan akad *salam*. Adapun SOP dalam akad ini.

**Tabel 2.10**  
**SOP Akad *Istishna* dan *Istishna* Paralel**

No	Tahapan
1	Terdapat permintaan barang tertentu dengan spesifikasi jelas
2	oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai <i>mustashi</i> .
3	<i>Wa'ad</i> nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu
4	pengiriman barang yang disepakati. Mencari produsen yang sanggup menyediakan barang dimaksud
5	(sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga rendah).
6	Pengikatan I antara bank dan nasabah pembeli untuk membeli
7	barang dengan spesifikasi tertentu yang diberikan dengan waktu
8	sesuai kesepakatan.

<p>Pembayaran oleh nasabah dilakukan sebagaimana di awal akad sisanya sebelum barang diterima. Pengikatan II antara bank dan produsen untuk membeli barang spesifikasi tertentu kemudian diserahkan pada waktu tertentu. Pembayaran secara bertahap bank ke produsen setelah pengikatan dilakukan. Pengiriman barang dilakukan langsung produsen kepada nasabah.</p>
--

#### h) Standar Akad

Dalam standar akad yang sudah di standarkan seperti tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *ijarah muntahiya bi tamlik*, pembiayaan *salam* dan *salam paralel*, pembiayaan *istishna* dan *istishna paralel*. Standar ini digunakan agar operasional akad pada perbankan syariah patuh dengan sistem syariah.

##### 1) Tabungan *mudharabah*

- (a) Setiap nasabah baru diwajibkan untuk memberikan penjelasan dari tabungan *mudharabah* dan sistem penerapannya. Karena dengan ini menjadikan nasabah paham akan investasi bank, gambaran penjaminan, *profit sharing* / *revenue sharing*, dan ketentuan bagi hasil.
- (b) Nasabah diwajibkan mengisi formulir data diri dari bank sebagai identitas diri ke bank. Formulir ini berfungsi untuk akad yang mengikat pengajuan dalam tabungan *mudharabah*.

- (c) Nasabah menandatangani form tersebut sebagai bukti.
  - (d) Jika bank menyetujui, maka pihak bank wajib tandatangan form tersebut sebagai bukti dari sanggup nya bank.
  - (e) Nasabah wajib menyetorkan dana sesuai pada formulir permohonan.
  - (f) Jika terdapat nisbah bagi hasil mendatang bank wajib memberitahukan sebelum diberlakukan.
  - (g) Bank memberikan info tentang pendapatan yang di bagi hasil.
  - (h) Tabungan ini akan ditutp jika sudah berakhir investasi.
- 1) Deposito *mudharabah*
- (a) Setiap nasabah baru diwajibkan untuk memberikan penjelasan dari deposito *mudharabah* dan sistem penerapannya. Karena dengan ini menjadikan nasabah paham akan investasi bank, gambaran penjaminan, *profit sharing / revenue sharing*, dan ketentuan bagi hasil.
  - (b) Nasabah wajib mengisi formulir data diri untuk bank. Ini digunakan untuk produk permohonan *mudharabah*.
  - (c) Nasabah harus tanda tangan pada form permohonan sebagai bukti penyerahan dana.
  - (d) Bank wajib tandatangan form tersebut sebagai bukti kesanggupan.
  - (e) Nasabah wajib menyetorkan dana sesuai pada form permohonan.

- (f) Jika terdapat nisbah bagi hasil mendatang bank wajib memberitahukan terlebih dahulu.
- (g) Perbankan syariah harus bertahap memberitahukan penghasilan dan penyaluran bagi hasil.
- (h) deposito bisa di cairkan sesudah investasi selesai.

## 2) Pembiayaan *mudharabah*

- (a) Masing-masing nasabah diwajibkan untuk memberikan penjelasan dari pembiayaan *mudharabah* dan sistem penerapannya. Karena dengan ini menjadikan nasabah paham akan investasi bank, gambaran penjaminan, *profit sharing / revenue sharing*, dan ketentuan bagi hasil.
- (b) Nasabah wajib mengisi formulir data diri untuk bank. Ini digunakan sebagai akad perikatan permohonan dalam tabungan *mudharabah*.
- (c) Dalam prosesnya bank wajib menganalisis kelengkapan administrasi yang di syartkan, aspek hukum, aspek sosial, aspek usaha yang di bidang manajemen, produksi, pemasran, dan sapek agunan.
- (d) Bank memberikan tanggapan atas permohonan nasabah.
- (e) Saat tanda tangan akad nasabah dan bank, harus lengkap dalam kontrak nya seperti usaha, esensi pembiayaan, dan lainnya.
- (f) Bank wajib memberikan investasi sesuai dengan kesepakatan bukti tersebut (bukan utang).

- (g) Bank wajib mengawasi pengelola usaha.
- (h) bank wajib me pengelola untuk melaporkan bagi hasil atas laporan keuangan yang sudah di sepakati, ini digunakan agara tidak merugikan satu pihak.
- (i) Bank wajib punya standar prosedur jika kewajiban belum dilaksanakan.

### 3) Pembiayaan *Musyarakah*

- (a) Pada pembiayaan baru, bank wajib memberikan esensi pembiayaan untuk nasabah. Karena dengan ini menjadikan nasabah paham akan investasi bank, skema penjaminan, *profit sharing / revenue sharing*, dan perhitungan bagi hasil.
- (b) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan *musyarakah*.
- (c) Proses permohonan bank menganalisis aspek hukum, aspek sosial, aspek usaha yang minimal manajemen, produksi, pemasran, dam keuangan dan sapek jaminan.
- (d) Bank memberikan tanggapan permohonan pembiayaan nasabah.
- (e) Saat tanda tangan akad nasabah dan dan bank, harus lengkap dalam kontrak nya seperti usaha, esensi pembiayaan, dan lainnya.
- (f) Bank dan pihak wajib menyetorkan dana sesuai dengan kesepakatan.
- (g) Asumsi bank sebagai *slepping partner*, wajib mengawasi pengelola usaha.

- (h) Bank wajib memita pengelola melaporkan bagi hasil atas dasar laporan keuangan.
  - (i) Bank wajib punya standar prosedur jika terdapat kewajiban yang belum selesai.
- 4) Pembiayaan *murabahah*
- (a) Pada pembiayaan baru, bank wajib memberikan esensi pembiayaan untuk nasabah. Karena dengan ini menjadikan nasabah paham akan investasi bank, gambaran penjaminan, *profit sharing / revenue sharing*, dan ketentuan bagi hasil.
  - (b) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah*.
  - (c) Proses permohonan bank menganalisis aspek hukum, aspek sosial, aspek usaha yang minimal manajemen, produksi, pemasran, dam keuangan dan sapek jaminan.
  - (d) Bank memberikan tanggapan permohonan pembiayaan nasabah.
  - (e) Bank meminta uang muka pembelian pada nasabah untk persetujuan dua pihak.
  - (f) Bank melakukan pembelian barang kepada *suplier* sebelum akad dilaksanakan.
  - (g) Bank melakukan pembayaran langsung ke rekening *suplier*.
  - (h) Pada saat tandatangan akad wajib di informasikan.
  - (i) Bank menyerahkan barang ke nasabah.

- (j) bank wajib punya prosedur jika ada kewajiban yang belum diselesaikan.
- 5) Pembiayaan *ijarah*
- Pemberian informasi secara menyeluruh tentang produk ke nasabah.
  - Telah sah milik hak manfaat atas barang sewa dari bank.
  - Transaksi/ijab *qabul*.
  - Penyerahan hak manfaat.
  - Pembayaran sewa.
- 6) Pembiayaan *ijarah muntahia bittmalik*.
- Pemberian informasi secara menyeluruh tentang produk ke nasabah.
  - Telah sah milik atas barang sewa dari bank.
  - Transaksi/ijab *qabul*.
  - Penyerahan hak manfaat.
  - Transaksi/ ijab *qabul* / jual beli.
  - Penyerahan hak milik atas objek.
- 7) Pembiayaan *salam / salam* paralel
- Pemberian informasi secara menyeluruh tentang produk ke nasabah.
  - Transaksi/ijab *qabul*.
  - Pembayaran dimuka secara penuh. (jika dilanjut akan jadi *salam* paralel).
  - Transaksi/ ijab *qabul*.
  - Pembayaran di muka secara penuh
  - Penyampaian barang pemesanan.
- 8) Pembiayaan *istishna* atau *istishna* paralel
- Pemberian informasi secara menyeluruh tentang produk ke nasabah.
  - Transaksi/ijab *qabul*.

- (c) Pembayaran dimuka secara penuh. (jika dilanjut akan jadi *istishna* paralel).
- (d) Transaksi/ ijab *qabul*.
- (e) Pembayaran di muka secara penuh
- (f) Penyampaian barang pemesanan.<sup>24</sup>

### 3. Keputusan menjadi Nasabah

#### a. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan secara individu, kelompok atau organisasi atas suatu proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, dan barang atau jasa yang digunakan berpengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, perilaku konsumen diartikan suatu proses dalam pengambilan keputusan dan aktifitas fisik secara individu dalam penilaian serta barang dan jasa yang digunakan. Atau disebut sebagai tingkah laku konsumen atas membeli barang dan jasa. Adapula faktor dalam perilaku konsumen yaitu penghasilan, keinginan pembeli, serta kuantitas benda, situasi selainnya tidak merubah sikap konsumen dimana konsumen membeli berbagai barang dan jasa dari pendapatannya maka tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun faktor lain menurut Philip Kotler dalam perilaku konsumen sebagai berikut :

##### 1) Faktor Budaya

Yakni suatu yang terpenting dalam perilaku konsumen dimana terdapat budaya dan kelas sosial. Budaya diartikan berperan ketentuan dari suatu keinginan dan tindakan. Kelas sosial juga diartikan sebagai pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, dimana sudah tertata secara hirarkis dan anggotanya berprinsip pada nilai, minat dan perilaku yang serupa.

---

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015), 209-242.

- 2) Faktor Sosial
  - a) Kelompok acuan yakni suatu kelompok yang mempunyai pengaruh terhadap sikap atau perilaku tersebut.
  - b) Keluarga yakni suatu anggota pembelian konsumen dalam masyarakat, dan keluarga menjadi dasar utama yang paling berpengaruh.
  - c) Peran dan status sosial yakni suatu kegiatan diharapkan akan dilakukan seseorang yang menghasilkan status.
- 3) Faktor Pribadi
  - a) Usia dan tahap siklus hidup yaitu orang yang membeli barang dan jasa yang berbeda usianya.
  - b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi.
  - c) Gaya hidup yaitu pola hidup di dunia yang terkait kegiatan, minat serta opini.
  - d) Kepribadian dan konsep diri.
- 4) Faktor Psikologis
  - a) Motivasi.
  - b) Persepsi Konsumen.
  - c) Sikap Konsumen.<sup>25</sup>

#### **b. Pemasaran**

Perilaku konsumen adalah suatu konsep marketing atau pemasaran. Pemasaran dalam Islam adalah suatu kedisiplinan dalam bisnis yang strategi dimana diarahkan ke metode pembuatan, penegosiasian, dan pengubah nilai atas investor untuk *stakeholder* yang sesuai proses produk serta sistem syariah. Pemasaran secara syariah ini dibagi menjadi dua hal yaitu (1) Dasarnya dengan prinsip Al-Qur'an yang tetap serta Hadist, (2) Memaksimalkan untuk masyarakat yang berfungsi bukan sebagai keuntungan pribadi. Dari penjelasan tersebut maka konsumen yaitu suatu unsur yang

---

<sup>25</sup> Sunardi dan Ana Maftukah, *Pengetahuan Konsumen dan Keputusan Menjadi Nasabah (Kasus BSM Kan. Cab Pembantu BSD Tangerang Selatan)* 6, no. 2 (2015): 38-39.

paling penting dalam pemasaran lembaga bisnis. Konsumen adalah sasaran dari produk berupa barang atau jasa. Bagi pembisnis dilarang keras berbohong atau merugikan konsumen. Sehingga terdapat perintah Allah dalam Al-Qur'an yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ۙ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطْلِ ۙ إِلَّا ۙ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۙ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Qur’an, Surah An-Nisa: 29).*<sup>26</sup>

Pemasaran yakni suatu proses kesosial dan manajerial baik secara individu maupun kelompok dimana dapat apa yang di butuhkan serta keinginan dengan menciptakan, menawarkan dan pertukaran produk yang bernilai. Dalam pemasaran terdapat tujuan dengan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli/ konsumen. Konsep dari pemasaran yakni mengembangkan bisnis yang berhasil dilakukan. Konsep tersebut terdapat tiga elemen pokok yakni:

- 1) Orientasi konsumen/ pasar/ pembeli.
- 2) Volume penjualan yang mempunyai untung.
- 3) Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam bisnis.

---


<sup>26</sup> Azuar Juliandi dan Dewi Andriani, *Studi Perilaku Konsumen Perbankan Syariah*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2019), 18-19.

Pada sistem pemasaran juga terdapat faktor yang berkaitan satu sama lain dan membuat interaksi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

- a) Kelompok yang sigap dalam pemasaran.
- b) Sebuah (barang, jasa, ide, orang) yang dipasarkan.
- c) Tujuan pemasaran.
- d) Sebagai penghubung dalam arus pemasaran dan dipasarkan. Seperti pengecer, pedagang besar, agen, dan sebagainya.
- e) Faktor lingkungan yakni faktor demografi, kondisi perekonomian, faktor sosial dan kebudayaan, teknologi dan persaingan.<sup>27</sup>

**c. Model Interaksi Pemasar-Konsumen**

Di bawah ini terdapat model ini diformulasikan oleh Assael tentang model interaksi pemasar dan konsumen dalam produk dan jasa. Dimana disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Model Sederhana Perilaku Nasabah**

<sup>27</sup> Rifqi Suprpto dan M. Zaky Wahyuddin Azizi, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2020), 1-4.

Menurut gambar 2.3 komponen utama dalam perilaku nasabah adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan nasabah merupakan proses yang diawali dari penerimaan informasi mengenai merek dan produk perbankan, dan diakhiri dengan aktivitas mengevaluasi informasi diperoleh.<sup>28</sup>

#### d. Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah sebuah kunci dalam kegiatan manajer. Manajer harus membuat perencanaan tentang keputusan dalam kurun waktu yang panjang. Dalam pengambilan keputusan bisa digambarkan ke dalam proses penyelesaian masalah tertentu. Selain itu, keputusan dibedakan diantaranya keputusan yang dibuat dalam kondisi kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Adapula keputusan yang diprogram yakni suatu keputusan dari kebiasaan, aturan, atau prosedur. Keputusan tersebut dijalankan secara berturut-turut dan kebijakan dalam suatu organisasi berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram yakni suatu keputusan yang terdapat masalah-masalah khusus, khas atau tidak biasa.<sup>29</sup>


Ada lima tahap-tahap pada proses keputusan pembelian yakni mulai dari pengenalan masalah, pencairan informasi, selanjutnya evaluasi alternatif, dan keputusan pembelian, serta perilaku pembelian sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran Startegik Bank di Era Global*, 87-88.

<sup>29</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2016), 129-131.

**Gambar 2.2**  
**Proses Keputusan Pembelian<sup>30</sup>**



Pada proses pengambilan keputusan juga ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi yakni :

1) Posisi atau kedudukan

Letak posisi digunakan sebagai pembuat keputusan, penentuan atau staf. Sedangkan posisi digunakan sebagai strategi, policy, peraturan, organisasi dan tata cara.

2) Masalah

Adalah suatu rintangan dalam pencapaian tujuan atau biasa disebut halangan dari sebuah harapan yang ingin direncanakan. Masalah juga dapat dibagi menjadi 2 yaitu masalah terstruktur dan masalah tidak terstruktur.

3) Situasi

Adalah semua faktor yang saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain artinya ada pengaruh terhadap kita dan apa yang akan kita perbuat.

3) Kondisi

Yakni suatu ketentuan contohnya daya gerak, daya berbuat atau kemampuan. Serta sebagian dari faktor tersebut yakni sumber daya.

4) Tujuan

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang akan dicapai, bisa berbentuk tujuan perorangan, tujuan unit, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha yang telah ditentukan.

<sup>30</sup> Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 15.

Tujuan yang sudah ditetapkan merupakan tujuan antara atau objektif.

Jenis keputusan dapat dibagi dari berbagai sudut pandang yang dimana di bagi menjadi tiga jenis yakni :

- 1) Keputusan yang berdasarkan pada tingkat kepuasan

Pada lembaga harus memiliki hierarki dalam manajemen. Secara klasik hierarki ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis yakni manajemen puncak, manajemen menengah dan manajemen tingkat bawah.

- 2) Keputusan yang berdasarkan pada regularitas.

- a) Pengambilan keputusan terprogram

Yakni suatu pengambilan keputusan yang memiliki sifat berkali-kali dengan menggunakan cara penanggulangan yang telah ditentukan dalam penyelesaian suatu masalah dengan prosedur (serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan yang harus diikuti oleh pengambil keputusan), kemudian aturan (ketentuan yang mengatur yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pengambil kebijakan), dan kebijakan (pedoman yang menentukan parameter untuk membuat keputusan).

- b) Pengambilan keputusan tidak terprogram

Yakni suatu pengambilan keputusan yang memiliki sifat tidak berkali-kali dan dalam penyelesaian masalah dengan cara yang tidak berstruktur.

- 3) Keputusan berdasarkan lingkungan

Yakni suatu keputusan ini dapat dibagi menjadi 4 yakni a) pengambilan keputusan yang pasti, b) pengambilan keputusan dengan resiko, c)

pengambilan keputusan ketidakpastian, d) pengambilan keputusan dalam konflik.<sup>31</sup>

#### 4. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

##### a. *Pengertian Baitul Mal wa Tamwil*

Definis dari *Baitul Mal wa Tamwil* adalah tempat kerjasama pribadi yang mempunyai tujuan yang jelas dimana mengutamakan konsep *baitul maal wat tamwil*. Operasional dari BMT yaitu untuk memperluas suatu usaha-usaha yang produktif serta berinvestasi yang digunakan untuk memberi kualitas yang lebih baik dalam perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha makro maupun mikro, maka bisa membuat pergerakan dari seseorang dalam menabung dan pembiayaan dalam menunjang kehidupan ekonomi. Selain itu terdapat operasional PINBUK BMT yaitu berfungsi sebagai instansi dari usaha perekonomian masyarakat kecil maupun menengah yang terdiri dari beberapa orang atau organisasi yang mempunyai landasan berteguh pada prinsip syariah. Dari beberapa pengertian diatas, BMT merupakan instansi dalam perekonomian masyarakat bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan perekonomian pengusaha menengah maupun mikro supaya mendapatkan kualitas yang lebih baik dalam meningkatkan keinginan menabung dan pembiayaan untuk kebutuhannya.

BMT harus mempunyai landasan, visi dan misi, fungsi dan prinsip yang jelas serta keunikan tersendiri yang menjadikan ciri khas BMT. Dan juga harus mempunyai legalitas yang berbadan hukum. BMTT didirikan secara bertahap dan jangka panjang yang terbentuk dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), setelah terpenuhinya persyaratan kemudian anggota dari BMT pun

---

<sup>31</sup> Anastasia Lipurasri, Peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam Pengambilan Keputusan, *Jurnal STIE Semarang* 5 , no 1, (2013): 35-36.

harus bisa mengelola BMT agar sesuai dengan organisasi yang berbadan hukum. Dan harus mempunyai aset dari jumlah tertentu, BMT harus mempersiapkan proses administrasi yang dimana digunakan agar badan usaha tersebut sehat, dan dikelola berasaskan syariah serta mempunyai etika tindakan dalam Islam. BMT juag terkadang disamakan dengan koperasi yakni suatu badan hukum BMT yang mempunyai arti pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Secara etimologi, kata koperasi berasal dari "cooperation", yang terdapat dua suku kata yang memiliki makna berusaha bersama. Tetapi pada UU No. 25/ 1992, koperasi ialah suatu lembaga usaha yang mempunyai anggota dari beberapa orang atau badan berdasarkan aktifitas atas asas sebuah kekeluargaan. Dari hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.<sup>32</sup>

Kondisi *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami suatu pengembangan dengan pasang surut. Dari pertengahan pada tahun 1990-an terdapat jumlah BMT sudah mencapai 3.000 unit. Tetapi, di bulan Desember 2005, BMT yang aktif dapat dihitung hanya mencapai 2.017 unit. Dari prediksi Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai pertengahan pada tahun 2006, diprediksi jumlah pada BMT mengalami sebuah peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai sekitar 3.200 unit. Dari konsepnya, BMT mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yakni dikaitan dengan suatu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Namun jika secara harfiah, kata *bait* artinya rumah namun untuk *maal* artinya harta. Untuk operasional *baitul maal* berkaitan dalam penerimaan titipan dana zakat, infaq dan shadaqah

---

<sup>32</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2008), 60-61.

serta dapat mengoptimalkan distribusi suatu dana sesuai peraturan dan amanahnya. Terkait dengan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* artinya rumah dan *at-Tamwil* artinya pengembangan suatu usaha yang produktif serta berinvestasi guna dapat ditingkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui aktifitas pembiayaan dan menabung (berinvestasi). Dalam operasionalnya, BMT juga menggunakan sistem bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan.

#### **b. Fungsi dan Jenis Dana BMT**

Dari fungsi dan juga jenis dana yang dikelola pada BMT mempunyai 2 (dua) kegiatan utama BMT, ialah yang terkait dengan sebuah pengumpulan dan juga penggunaan dana.

##### 1) Pengumpulan Dana BMT

Pengumpulan pada dana BMT dilakukan dalam bentuk sebuah simpanan pada tabungan dan deposito. Ada pula akad yang telah mendasari pada berlakunya sebuah simpanan yang terikat atas jangka waktu dan juga syarat tertentu didalam penyertaan dan juga penarikannya, ialah :

- a) Simpanan *wadhi'ah*, merupakan simpanan dana dimana bisa tiap saat dapat diambil pemilik ataupun anggota dengan mengeluarkan sejenis surat berharga pemindah bukuan ataupun transfer, perintah dalam membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadiah terdiri dari 2 macam, yaitu *wadhi'ah amanah*, yakni titipan pada dana zakat, infak dan juga shadaqah dan *wadhi'ah yadhomnah*, yakni titipan yang mendapatkan sebuah bonus dari pihak perbankan syariah jika perbankan syariah mengalami suatu keuntungan.
- b) Simpanan *mudharabah*, merupakan simpanan bagi pemilik dana yang melakukan setoran dan juga penarikan

dimana bisa dilakukan menurut perjanjian yang sudah disepakati pada sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* tidak dapat bunga namun memberikan sistem bagi hasil. Pada jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat berkembang dalam berbagai produk simpanan.

### c. Penyaluran Dana BMT

Dana yang sudah dikumpulkan dari tiap anggota, harus diserahkan yang berbentuk sebuah pinjaman kepada seorang anggotanya. Disini ada macam-macam pembiayaan yang sudah dikembangkan oleh BMT, dimana semua itu harus mengarah pada 2 (dua) jenis akad yaitu:

- a) Jual beli (Akad tijarah), ialah sebuah perjanjian dalam pembiayaan yang telah sepakat pada BMT dengan nasabah. BMT memberikan layanan dana untuk investasi pemodal serta juga kerjasama beranggotakan yang setelah itu melalui transaksi yang dijalankan dengan mengangsur kembali pinjaman ditransaksikan saat jatuh tempo pembayarannya.
- b) Produk *syirkah* (melampirkan dan bagi hasil)
  - (1) *Musyarakah* : pelampiran pada sebuah BMT berperan orang yang memiliki dana pada suatu kerjasama dimana terdapat resiko dan tambahan yang ditanggung bersama secara seimbang sesuai jumlah penyertaan.
  - (2) *Murabahah* : sebuah perjanjian dalam bentuk pembiayaan antara sebuah BMT dengan seorang nasabah dimana BMT memberikan dana guna penyediaan suatu modal kerja sedangkan peminjam berusaha mengelola dana tersebut guna menjadikan pengembangan usahanya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Buchairi Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: ALFABETA , 2009), 17-20.

#### d. Tujuan BMT

Selain fungsi BMT yang sudah dijelaskan diatas juga mempunyai tujuan dalam perekonomian masyarakat, *baitul maal wat tamwil* memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut :

- 1) Mendorong dan berkembangnya potensi masyarakat terhadap program pengurangan kemiskinan terutama untuk usaha kecil/lemah.
- 2) Melakukan kegiatan penyaluran dana aktif dalam meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memberikan sumber pembiayaan dan penyediaan sebuah modal pinjaman bagi nasabah dalam sistem syariah.
- 4) Meningkatkan perilaku hemat dan minat menabung.
- 5) Mengembangkan usaha yang produktif.
- 6) Memberikan bantuan bagi pengusaha lemah dalam mendapatkan modal pinjaman serta bebas unsur riba.
- 7) Lembaga keuangan syariah untuk menjadi solusi dalam mendorong lajunya pertumbuhan perekonomian.
- 8) Mendorong kualitas serta kuantitas suatu usaha, selain mendorong keberuntungan kerja dan penghasilan masyarakat.

#### e. Ciri-ciri BMT

Dari tujuan BMT kita bisa melihat bahwa lembaga pada perekonomian masyarakat, *baitul maal wat tamwil* mempunyai ciri-ciri yakni:

- 1) Tidak termasuk organisasi sosial, namun bisa memanfaatkan guna mengelola suatu dana sosial yakni zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf.
- 2) Lembaga perekonomian masyarakat berdiri dari bawah melalui swadaya dimana melibatkan kegiatan masyarakat.
- 3) Lembaga perekonomian milik bersama.

4) Berorientasi untuk berbisnis.<sup>34</sup>

**f. Keunggulan BMT**

BMT juga memiliki suatu keunggulan atau ciri khusus/ khas dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, sebagai berikut:

- 1) Mempunyai suatu agunan dalam layanan jasa keuangan yang berlandaskan dengan sistem syariah serta bebas unsur dalam riba.
- 2) Menggunakan sebuah sistem bagi hasil.
- 3) Dari setiap pihak antara BMT dan nasabah bisa saling membagikan risiko karena setiap pihak mempunyai hak dan juga kewajiban yang sesuai dengan jumlahnya.
- 4) Bebas dari unsur praktik memanipulasi serta memonopoli keuangan.
- 5) Mempunyai pemerataan dan kesamaan dalam proses perolehan keuntungan.<sup>35</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang dimana digunakan untuk pembandingan atau dasar atau pendukung dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu bisa di ambil dengan satu atau lebih variabel yang sama dengan penelitian ini. Maka, terdapat tabel penelitian terdahulu yang bisa menunjukkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan sekarang sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Ahmad, *Lembaga Keuangan Syariah*, 63-64.

<sup>35</sup> Ahmad, *Lembaga Keuangan Syariah*, 69.

**Tabel 2.11**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama &amp; Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan/Perbedaan</b>
1.	Anita Rahmawaty (2014)	PENGARUH PERSEPSI TENTANG BANK SYARIAH TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN PRODUK DI BNI SYARIAH SEMARANG	Hasil penelitian yakni persepsi tentang bunga bank berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah, persepsi tentang sistem bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah, persepsi tentang produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah.	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian ini tentang perilaku dan persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya keberagaman persepsi masyarakat terhadap bank syariah.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Kerangka sampel yang digunakan adalah nasabah bank BNI Syariah di Semarang, maka temuan penelitian ini mungkin saja tidak dapat digeneralisir untuk nasabah bank syariah lainnya di wilayah Jawa Tengah, karena kota besar</p>

				yang lain kemungkinan memiliki tingkat budaya serta lingkungan bisnis yang berbeda, desain penelitian ini terbatas menggunakan teknik regresi linier berganda, bagi peneliti mendatang, sebaiknya menggunakan metode analisis data selain teknik regresi linier berganda agar dapat diuji pengaruh hubungan antar variabel secara simultan, seperti SEM (Structural Equation Model).
2.	Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim (2016)	PENGARUH PRODUK BANK SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG DENGAN PERSEPSI MASYARAKAT	Berdasarkan hasil kajian diperoleh simpulan bahwa produk produk Bank Syariah memberikan kontribusi bagi minat menabung khususnya masyarakat di kecamatan Kota Pati kabupaten Pati. Selain itu, persepsi masyarakat juga mampu	Persamaan : Membahas tentang produk bank syariah dilembaga keuangan atau di Bank BNI Semarang. Penelitian tersebut mengupas tentang system bagi hasil dan system bunga bank. Persepsi masyarakat mampu

		<p>SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI PATI</p>	<p>memoderasi antara produk Bank Syariah dengan minat menabung. Karena Bank Syariah mampu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa produknya terbebas dari unsur riba.</p>	<p>memberikan kontribusi antara produk bank syariah dengan minat menabung di lembaga keuangan syariah khususnya di Kecamatan Kota Pati. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah mengetahui dan mampu merasakan manfaat apabila menabung di lembaga keuangan syariah.</p> <p>Perbedaan :          Temuan-temuan atau hasil kajian dan literatur yang masih bersifat normative, sehingga secara empiris produk bank syariah mampu membawa persepsi masyarakat untuk dibangun agar lebih percaya dengan konsep syariah di Indonesia.</p>	
3.	Rahmah	Pengaruh	Minat	Berdasarkan hasil analisis	Persamaan :

	Yulianti (2015)	Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh	dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Motif religius berpengaruh secara positif terhadap variabel pertimbangan nasabah dalam memutuskan memilih produk bank syariah. Semakin baik dalam implemementasi syariah maka nasabah akan semakin mempertimbangkan untuk memilih produk bank syariah. Sedangkan dengan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap variabel pertimbangan nasabah dalam memutuskan memilih bank syariah. Semakin baik kualitas layanan yang ditawarkan, maka nasabah cenderung untuk lebih memilih produk bank syariah.	Penelitian ini menggunakan variabel motif religious, kualitas layanan dan keputusan memilih produk perbankan syariah dengan penelitian yang terdahulu. Perbedaan : Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Dimana penelitian terdahulu menambahkan variabel teknologi dan kepuasan pelanggan disamping variabel motif religius. Penelitian ini hanya menganalisis variabel-variabel motif religious dikarenakan daerah aceh merupakan daerah serambi mekkah. Rentang waktu penelitian ini sangat pendek atau sedikit.
--	-----------------	--	---	--

4.	Cindy Audina Putribasutami dan R. A. Sista Paramita (2018)	PENGARUH PELAYANAN, LOKASI, PENGETAHUAN, DAN SOSIAL TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI PONOROGO	Pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung di Bank Konvensional. Lokasi tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Konvensional. Pengetahuan memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Konvensional. Sosial memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Konvensional. Variabel yang paling mendominasi untuk mempengaruhi keputusan menabung masyarakat Ponorogo di Bank Konvensional adalah pelayanan. Pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung di Bank	Persamaan : Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan : Pelayanan yang dimiliki oleh Bank Konvensional kepada masyarakat sebaiknya lebih ditingkatkan lagi karena mengingat faktor pelayanan adalah yang paling diperhatikan oleh nasabah dalam memutuskan untuk menggunakan jasa perbankan. Dan menambahkan obyek yang akan diamati serta menggunakan metode tambahan seperti wawancara, agar peneliti lebih paham dengan keputusan masyarakat memutuskan untuk menabung di Bank
----	--	---	---	--

			<p>Syariah. Pengetahuan memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah. Sosial memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah. Variabel yang paling mendominasi untuk mempengaruhi keputusan menabung masyarakat Ponorogo di Bank Syariah adalah sosial.</p>	Konvensional atau Syariah.
5.	Iin Emy Prastiwi (2018)	<p>Pengaruh Persepsi Anggota pada Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust yang Berdampak pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan</p>	<p>Persepsi anggota pada sharia compliance berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah sebesar arah positif, komitmen agama berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel sharia compliance, komitmen agama, dan atribut produk. Dan semakin produk lembaga keuangan syariah memenuhi indikator atribut produk semakin baik kualitas dan kepercayaan masyarakat.</p>


		<p>Syariah (Studi Pada Bmt Amanah Ummah Sukoharjo)</p>	<p>sebesar arah negatif, atribut produk Islam berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dengan arah positif. Hal ini berarti masyarakat menggunakan jasa BMT Amanah Ummah bukan hanya berdasarkan kebutuhan saja, namun yang sesuai syariah juga. Selain itu BMT Amanah Ummah perlu meningkatkan kualitas produk-produk simpanan dan pembiayaan serta menjaga agar produk-produknya sesuai syariah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan calon anggota, yang berdampak pada keputusan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.</p>	<p>Perbedaan :          Perlunya ada upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan sharia compliance dengan sosialisasi dari berbagai pihak baik akademisi maupun praktisi keuangan syariah agar masyarakat menjadi lebih positif dalam memandang penerapan sharia compliance.</p>
--	--	--	--	---

### C. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini terdapat kerangka berfikir yang digunakan untuk melihat kesesuaian antara teori ataupun konsep dengan permasalahan yang diteliti, sehingga bisa mendapatkan asumsi-asumsi alur pemikiran yang bisa dirumuskan ke dalam hipotesis operasional atau hipotesis yang bisa diuji. Kerangka berfikir sendiri adalah suatu simpulan dari teori yang terarah kemudian dibentuk suatu hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan persamaan atau perbandingan dari variabel satu sampel dengan sampel yang lain. Untuk kerangka berfikir yang baik seharusnya bisa memberikan penjelasan secara teoritis keterkaitan antara hubungan variabel independen dengan dependen.

Menurut Suriasumantri mengatakan bahwa peneliti harus bisa menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari penyusunan kerangka berfikir yang menghasilkan hipotesis. Selain itu, kerangka berfikir harus memberikan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi permasalahan objek penelitian. Oleh sebab itu, agar bisa memperjelas tujuan penelitian yang terarah secara utuh maka diperlukan uraian konsep berfikir dalam penelitian sehingga bisa dibentuk dalam gambaran permasalahan penelitian tersebut.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berfikir**



**Keterangan:**

Dari gambar 2.3 diatas diperoleh objek penelitian yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen/ bebas dan variabel dependen/ terikat. Berdasarkan model penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kerangka berfikir terdapat dua variabel *independen* dan variabel *dependen* yang dimana terdapat pengaruh variabel *independen* Riba (X<sub>1</sub>) terhadap variabel *dependen* Keputusan menjadi Nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus (Y) dan pengaruh variabel *independen* Pengetahuan Produk Perbankan Syariah (X<sub>2</sub>) dengan terhadap *dependen* Keputusan menjadi Nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus (Y).

**D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari rumusan

masalah penelitian.<sup>36</sup> Hipotesis tersebut akan ditolak jika salah, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan, dimana hipotesis nol atau tidak berpengaruh dilambangkan dengan  $H_0$  dan hipotesis alternatif atau berpengaruh dilambangkan dengan  $H_a$ . Agar penelitian yang menggunakan analisa data statistik dapat terarah maka perumusan hipotesis sangat perlu ditempuh. Dengan penelitian ini hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan yang memungkinkan benar atau salah, akan ditolak bila salah dan akan diterima bila faktor-faktor membenarkannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini di ajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh menghindari riba terhadap keputusan menjadi nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Kudus.

Dari hasil penelitian Anita Rahmawty (2014) menyatakan bahwa produk bank syariah (bagi hasil), sistem bunga bank terdapat pengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk. Penelitian dari Rahmah Yulianti (2015) bahwa motif religius berpengaruh positif terhadap keputusan memilih produk perbankan syariah. Semakin baik motif religius semakin tinggi keputusan memilih produk perbankan syariah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- $H_1$  : Variabel *independen* menghindari riba ( $X_1$ ) berpengaruh secara positif terhadap variabel *dependen* keputusan menjadi nasabah (Y).
2. Terdapat pengaruh pengetahuan produk perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Kudus.

Dari penelitian Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim (2016) menyatakan bahwa variabel

---

<sup>36</sup> V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), 43-67.

produk bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Penelitian dari Iin Emy Prastiwi (2018) menyatakan bahwa tanda pengenalan akad syariah berpengaruh meningkatkan keputusan memakai jasa perbankan syariah. Cindhy Audina Putribasutami dan R.A Sista Paramita (2018) menyatakan bahwa hasil uji t-test pengaruh pengetahuan terhadap keputusan menabung masyarakat pada bank syariah diperoleh probabilitas signifikannya sebesar 0,001. Maka bisa dibilang ada terpengaruh pengetahuan dengan keputusan menabung masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- $H_2$  : Variabel *independen* pengetahuan produk perbankan syariah ( $X_2$ ) berpengaruh secara positif terhadap variabel *dependen* keputusan menjadi nasabah (Y).
3. Terdapat pengaruh Menghindari Riba dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Kudus.

Dari hasil penelitian Anita Rahmawaty (2014) menyatakan bahwa produk bank syariah (bagi hasil), sistem bunga bank, dan persepsi tentang produk bank syariah dapat memberikan kontribusi bagi minat masyarakat dalam menggunakan produk dan penelitian dari Rahmah Yulianti (2015) bahwa motif religius berpengaruh positif terhadap keputusan memilih produk perbankan syariah. Semakin baik motif religius semakin tinggi keputusan memilih produk perbankan syariah. Dari penelitian Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim (2016) menyatakan bahwa variabel produk bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Penelitian dari Iin Emy Prastiwi (2018) menyatakan bahwa tanda pengenalan akad syariah terpengaruh meningkatkan

putusan memakai jasa perbankan syariah. Cindhy Audina Putribasutami dan R.A Sista Paramita (2018) menyatakan bahwa hasil uji t-test pengaruh pengetahuan terhadap keputusan menabung masyarakat pada bank syariah diperoleh probabilitas signifikannya sebesar 0,001. Maka bisa dibilang terpengaruh pengetahuan dengan keputusan menabung masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

$H_3$  : Variabel *independen* menghindari riba ( $X_1$ ) dan pengetahuan produk perbankan syariah ( $X_2$ ) berpengaruh secara positif terhadap variabel *dependen* keputusan menjadi nasabah (Y).

